

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala berkat yang telah diberikanNya, sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Disertasi ini dengan judul “HAK PEMBAYARAN PAJAK DALAM MENGAJUKAN RESTITUSI (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI) SESUAI DENGAN PRINSIP KEADILAN” disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Doktor Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan, serta dukungan doa dari keluarga dan kerabat, Disertasi ini akhirnya bisa diselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian Disertasi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih diucapkan secara khusus kepada:

1. Bapak Dr. (Hon) Jonathan L. Parakpak, M.Eng.Sc. selaku Rektor Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi SH., LL.M selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., M.B.A., M.M., FCBArb selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

5. Ibu Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. selaku Co-Promotor yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
6. Seluruh tim penguji sidang yang berpartisipasi mulai dari sidang persetujuan proposal, sidang hasil penelitian, sidang tertutup, hingga sidang terbuka yang telah memberikan kritik dan saran sehingga penelitian ini menjadi lebih baik.
7. Semua dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis selama masa perkuliahan di Universitas Pasca Sarjana Pelita Harapan, Jakarta.
8. Staf karyawan Universitas Pasca Sarjana Pelita Harapan yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan.
9. Mama, Papa, Adik, Suami, dan Anak saya yang telah menjadi penyemangat dalam proses penyelesaian disertasi ini.
10. Teman – teman seperjuangan Doktor Hukum Batch 14 UPH: Pak Daulay, Pak Iqbal, Pak Agus, Pak Yulian, dan Ibu Esti yang telah memberikan semangat dan dukungan satu sama lain untuk berjuang dalam studi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Disertasi ini. Untuk itu, penulis menghargai adanya kritik dan saran dari para pembaca Disertasi ini. Semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.



Jakarta, 22 Juli 2019

Penulis





## DAFTAR ISI

Halaman

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	45
1.3 Tujuan Penelitian.....	45
1.4 Manfaat Penelitian.....	46
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	46
1.6 Sistematika Penulisan.....	49

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

<b>2.1 Kerangka Teoritis.....</b>	<b>51</b>
2.1.1 Teori Kesejahteraan Rakyat ( <i>welfare state</i> ).....	53
2.1.2 Teori Keadilan.....	61
2.1.3 Teori Kepastian Hukum.....	67
2.1.4 Teori Progresif.....	73
<b>2.2 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>83</b>

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	101
3.2 Pendekatan Penelitian.....	108
3.3 Data Penelitian.....	110
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	112
3.5 Metode Analisis Data.....	114
3.6 Hambatan Penelitian.....	115

## BAB IV

### HASIL ANALISIS

<b>4.1 Prosedur Pemeriksaan Terhadap Restitusi Pajak di Indonesia.....</b>	<b>116</b>
4.1.1 Prinsip Pemungutan Perpajakan.....	116
4.1.2 Sistem Perpajakan <i>Self Assessment</i> di Indonesia.....	122

4.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	130
4.1.4 Prosedur Pemeriksaan Dalam Pengajuan Restitusi.....	138
4.1.5 Pengajuan Keberatan Dan Banding Atas Surat Ketetapan Pajak.....	154
4.1.6 Tindak Pidana Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Indonesia.....	168
4.1.7 Analisis Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum Terhadap Prosedur Pemeriksaan .....	180
<b>4.2 Mekanisme Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia...</b>	<b>182</b>
4.2.1 Pengertian Umum Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) PPN.....	182
4.2.2 Mekanisme Umum Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) PPN .....	187
4.2.3 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.....	193
4.2.4 Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi.....	197
4.2.5 Perubahan Menjadi Sistem E-Filing Online.....	199
4.2.6 Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur).....	204
4.2.7 Reformasi Sistem Perpajakan Korea Selatan.....	209
4.2.8 Perbandingan Sistem Perpajakan di Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Korea Selatan.....	213
4.2.9 Analisis Teori Progresif Terhadap Mekanisme Restitusi.....	224

<b>4.3 Mekanisme Prosedur Restitusi PPN yang Ideal Bagi Wajib Pajak.....</b>	<b>226</b>
4.3.1 Penyebab Terjadinya Lebih Bayar.....	226
4.3.2 Mekanisme Mengkreditkan Pajak Masukan .....	229
4.3.3 Karakter Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Pajak Atas Konsumsi.....	237
4.3.4 Faktor Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan.....	242
4.3.5 Mengkreditkan Faktur Pajak Masukan Sebelum Adanya Faktur Pajak Keluaran.....	250
4.3.6 Analisis Teori Progresif Terhadap Mekanisme Perhitungan SPT.....	252
4.3.7 Mekanisme Mengkreditkan Pajak Masukan Yang Ideal Dalam Perhitungan SPT.....	253
4.3.8 Mekanisme Pemeriksaan yang Lebih Ideal Bagi Wajib Pajak.....	257
4.3.9 Mekanisme Restitusi yang Ideal di Indonesia.....	264

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	271
5.2 Saran.....	273

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>277</b>
----------------------------	------------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan Negara Dalam APBN.....	9
Tabel 2.1 Karakteristik Dasar Hukum Progresif.....	80
Tabel 2.2 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri...98	
Tabel 2.3 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri Dilihat Dari Segi Kewajiban Pajak Subjektifnya.....	99
Tabel 4.1 Contoh Kasus Putusan Pengadilan Pajak Mengenai Pajak Pertambahan Nilai.....	151
Tabel 4.2 Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan Faktur Pajak Elektronik.....	208
Tabel 4.3 Perbandingan Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia dengan Korea Selatan.....	216
Tabel 4.4 Perbandingan Angka Pendapatan Negara Pada UU APBN Dengan Data Realisasi LKPP Tahun Anggaran 2013.....	218
Tabel 4.5 Perbandingan Angka Pendapatan Negara Pada UU APBN Dengan Data Realisasi LKPP Tahun Anggaran 2014.....	219
Tabel 4.6 Perbandingan Angka Pendapatan Negara Pada UU APBN Dengan Data Realisasi LKPP Tahun Anggaran 2015.....	220
Tabel 4.7 Perbandingan Angka Pendapatan Negara Pada UU APBN Dengan Data Realisasi LKPP Tahun Anggaran 2016.....	221
Tabel 4.8 Perbandingan Angka Pendapatan Negara Pada UU APBN Dengan Data Realisasi LKPP Tahun Anggaran 2017.....	222

Tabel 4.9 Kelebihan dan Kelemahan *Manufacture's Tax*, *Wholesale's Tax*,  
*and Retail Sales Tax*.....240



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Negara Dalam APBN.....	10
Gambar 1.2 Skema Pajak Tidak Langsung.....	24
Gambar 4.1 Materi Sengketa.....	159
Gambar 4.2 Proses dan Jangka Waktu Pelaksanaan banding ke Pengadilan Pajak.....	166
Gambar 4.3 Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Restitusi.....	198
Gambar 4.4 Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan.....	237
Gambar 4.5 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.....	269



## DAFTAR SINGKATAN



APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
RAPBN	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak.
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat.
UU	:	Undang – Undang.
UUD	:	Undang – Undang Dasar.
UU KUP	:	Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
PPn	:	Pajak Penjualan.
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai.
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
PPh	:	Pajak Penghasilan.
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan.
FP	:	Faktur Pajak.
SPT	:	Surat Pemberitahuan.
PKP	:	Pengusaha Kena Pajak.
BKP	:	Barang Kena Pajak.
JKP	:	Jasa Kena Pajak.
STP	:	Surat Tagihan Pajak.
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak.
SKPN	:	Surat Ketetapan Pajak Nihil.

SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
SPTNP	:	Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean.
SPKTNP	:	Surat Penilaian Kembali Tarif dan/atau Pabean.
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk.
SPP	:	Surat Penetapan Pabean.
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak.
WP	:	Wajib Pajak.

